

FORUM DOSEN PERPAJAKAN
SNA XIX LAMPUNG

**MEMBANGUN SISTEM PERPAJAKAN
YANG BERKEADILAN**

Judi Budiman
Ketua Forum Dosen Pajak Indonesia

1. PENDAHULUAN

Perkembangan Peraturan Pajak Di Indonesia Dari Masa Ke Masa

- Jaman Kerajaan
- Jaman Penjajahan (sblm 1945)
- Jaman kemerdekaan/sblm tax reform/system perpajakan kolonial (1945-1983)
- Jaman kemerdekaan/stlh tax reform/system perpajakan nasional (1983-sekarang)
- Tax Amnesty 2016

Jaman Kerajaan

- Pajak berupa upeti: ini merupakan wujud kesetiaan pada raja, kebanyakan berupa natura(hasil tani, ternak, hasil tambang (emas) dari daerah yg ditaklukkan.

Jaman Penjajahan

- Tenement tax (huistaks)/pajak bangunan 1816
- Landrente/sewa tanah 1907 oleh raffles
- General income tax/ Ordonansi pajak pendapatan tahun 1920
- Ordonansi pajak perseroan 1925
- Ordonansi pajak kekayaan/pendapatan (pajak orang pribadi) 1932
- *Pada masa ini penerapan pajak diskriminatif antara pribumi, asia, eropa,*

Jaman Kemerdekaan/Sblm Tax Reform/System Perpajakan Kolonial

- UUdarurat no 12/50: pajak peredaran barang
- UU no 21/57 :pajak pendapatan 1944 /PPd 1944
- UU no 5/60: Peraturan dasar pokok2 agraria..yang mrnjadi dasar lahirnya IPEDA (iuran pembangunan daerah) tahun 1967
- UU no 24/64:Pajak kekayaan
- UU no 8/67 perubahan dan penyempurnaan tata cara pemungutan pajak pendapatan 1944, pajak kekayaan 1932 dan pajak perseroan 1925 (UU MPO/MPS), sistim baru dimana wajib pajak memiliki peran dlm menghitung dan membayar pajak. (*telah diterapkan di negara2 maju saat itu*)

Jaman Kemerdekaan/Stlh Tax Reform/System Perpajakan Nasional

- KUP : UU no 6/83, UU no 9/94, UU no 16/2000, UU no 28/2007 (self assesment system)
- PPh: UU no 7/83, UU no 7/91, UU no 10/94, UU no 17/2000, UU no 36/2008
- PPN dan PPnBM: UU no 8/83, UU no 11/94, UU no 18/2000, UU no 42/2009
- PBB: UU no 12/85, UU no 12/94, UU no 20/2000 (BPHTB), UU no 28/2009 (pjk daerah dan retribusi daerah)

TAX AMNESTY

- Target penerimaan negara
- Fondasi reformasi pajak

2. TANTANGAN DAN MANFAAT TAX AMNESTY

- Tantangan : Adanya kesadaran wajib pajak yang masih rendah , kasus korupsi , pajak hrs menumbuhkan usaha/bukan mematikan, masih banyaknya pungutan non pajak.
- Manfaat : Mendorong pelaksanaan fungsi budgetair dan regulator, memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak

3. QUO VADIS REFORMASI PAJAK INDONESIA

Mau Kemana Setelah Tax Amnesty?

- Bagaimana kesadaran wajib pajak?
- Bagaimana cara membangun trust antara pemerintah dan wajib pajak?
- Bagaimana pelaksanaan Self Assesment System?
- Bagaimana membangun perekonomian yang bebas pungli, penyelundupan, dll....

4. SISTEM PERPAJAKAN YANG BERKEADILAN

- Reformasi pajak : seharusnya lebih mengutamakan kesadaran daripada paksaan. Lebih menonjolkan *self assessment system*. Kesetaraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan
- Adil adalah hal yang paling utama untuk terwujudnya kesadaran dan keberhasilan pemungutan pajak
- Pemungutan pajak harus didasarkan pada hak dan kewajiban bukan hanya pada target semata


5. BERHENTIKAH SAMPAI DI SITU?

Tentu jawabnya tidak.....

- Perubahan peraturan yang mencerminkan keadilan
- Menghilangkan aturan yang masih abu2
- Persiapan SDM pajak yang mumpuni
- Kebijakan makro yang mendukung

6. BERHENTIKAH SAMPAI DI SITU?

Tentu saja jawabnya tidak.....



6. PENUTUP

“Tangkaplah ikan tanpa membuat keruh airnya”